



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Bela AktaKu

No. SK :

### Persyaratan

1. Kartu Keluarga (asli) dan fotocopynya
2. KTP-el orangtua (asli) dan fotocopynya
3. Surat nikah dan fotocopy yang dilegalisir
4. Lembar keterangan lahir (di buku Kesehatan Ibu Anak -KIA)
5. Fotocopy KTP 2 orang saksi pelaporan
6. Pengantar dari RS/Desa
7. F201 dari RS/Desa

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada petugas
2. Petugas RS memeriksa dan mengentry data
3. Petugas RS mencetak pengantar dan F201 kemudian menyerahkannya kepada pemohon setelah ditandatangani dan distempel
4. Pemohon membawa dokumen ke Dinas Dukcapil
5. Petugas Dukcapil memeriksa dan menerima kelengkapan dokumen untuk diverifikasi pejabat yang berwenang
6. Penerbitan dokumen (KK, Akta Kelahiran dan KIA)
7. Penandatanganan dokumen
8. Penyerahan dokumen

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404

[dukcapil.kulonprogokab.go.id](http://dukcapil.kulonprogokab.go.id)

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Ktp, Akta Kelahiran, KK

### Pengaduan Layanan